



PENETAPAN

Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Serpong Park Laverde Cluster Astiere B1/15, Rt. 001/016, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukanto, S.Pd.I., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sukun 1 No.4 Kelurahan Pondok Kacangtimur Rt.01 Rw.06 Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register Nomor 2896/Sk.Pengacara/2023/PN.Tng tanggal 26 Juli 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Serpong Park Laverde Cluster Astiere B1/15, Rt. 001/016, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Juli 2023 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770/Pdt.G/2023/PN.Tng, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yaitu pada hari minggu tanggal 23 November 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen berdasarkan Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Biak Selatan dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/097/U/XI/2008 tertanggal 23 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor;

2. Bahwa selama menjalani Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yaitu;

GRADY WILLIAM EUGENE CHANDRA, Anak Kesatu Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2018/UMDU/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

3. Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan hal tersebut dianggap hanya sebagai ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menuju kehidupan yang lebih **BAHAGIA** berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2020 keadaan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal berikut :

- 4.1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus disebabkan yaitu bahwa Pada tahun 2020 Tergugat berselingkuh dengan seorang pria bernama Adi yang adalah rekan kerja Tergugat, dan Tergugat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanya oleh Penggugat, Tergugat mengakui perbuatannya tersebut ;

- 4.2. Bahwa kemudian setelah Penggugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;
- 4.3. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami sah Tergugat;
- 4.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering selisih pendapat dan tidak sejalan dalam membina rumah tangga;
- 4.5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layak suami istri ;
- 4.6. Bahwa oleh karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan Penggugat sebagai laki-laki yang normal dan membutuhkan kebutuhan biologis maka Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan juga dikarenakan rasa sakit hati Penggugat ketika mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan pada tahun 2020, hal ini pun sudah diketahui oleh Tergugat dan Orang Tua dari Tergugat;
- 4.7. Setelah Tergugat mengetahui Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat meminta diceraikan oleh Penggugat;
5. Bahwa Melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat Hak Asuh anak yang bernama **GRADY WILLIAM EUGENE CHANDRA** diasuh oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat akan memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **GRADY WILLIAM EUGENE CHANDRA** sampai perguruan tinggi;
8. Bahwa oleh karena sudah tidak dapat dipertahankannya **KEHARMONISAN** yang menyebabkan tidak didaptkannya **KEBAHAGIAAN** dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 4 (empat) diatas, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri hubungan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada angka 4 (empat) dan (enam) diatas, ternyata memang ada dan terungkap sebuah fakta-fakta hukum untuk terpenuhinya unsur dalam perceraian yang tidak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng



bisa terbantahkan lagi bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam melanjutkan hubungan rumah tangga apabila sudah **tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

“ untuk melakukan Perceraian, harus ada alasan antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri “.

Bahwa hal-hal tersebut diatas diperkuat lagi dengan pasal 19 Sub F Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat tentang unsur-unsur Perceraian, yang pada pokoknya berbunyi :

“antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga “.

10. Bahwa untuk melakukan Perceraian diperlukan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengabulkan Perceraian ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo supaya berkenan memutuskan, yang bunyi amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari minggu tanggal 23 November 2008 secara Agama Kristen berdasarkan Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Biak Selatan dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/097/U/XI/2008 tertanggal 23 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, **Putus** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat **PERCERAIAN**

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini setelah menerima Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas Perkara a quo;

4. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama:

GRADY WILLIAM EUGENE CHANDRA, Anak Kesatu Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2018/UMDU/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat (Ibu Kandungnya);

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku .

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ax ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 770/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 25 Juli 2023 untuk sidang tanggal 31 Juli 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim akan tetap melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dijalankan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023, Kuasa Penggugat telah menyatakan di persidangan mengajukan permohonan untuk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabutan atas gugatannya tersebut dan yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada saat proses pemanggilan para pihak, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau wakilnya yang sah untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 770/Pdt.G/2023/PN.Tng yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Juli 2023, dari Buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Nanik Handayani, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H, M.H., dan Wadji Pramono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis tsb

Beslin Sihombing, SH, MH

Nanik Handayani, SH, MH

Wadji Pramono, SH, MH

Panitera Pengganti

Dr. Astrid Hastridian, SH, MH

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 7.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 227.000,- |

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 770/Pdt.G/2023/PN.Tng